



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG UTARA KELURAHAN BULU LOR

KEPUTUSAN LURAH BULU LOR  
KECAMATAN SEMARANG UTARA  
NOMOR: 190/14 / KEP / 1 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN BULU LOR  
KECAMATAN SEMARANG UTARA  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2018

## LURAH BULU LOR

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Forum Anak Kelurahan Bulu Lor
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di tingkat RW dan RT
- c. Menyosialisasikan, mendorong pelaksanaan Kegiatan Forum Anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat kelurahan setempat
- d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Ramah Anak
- e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Forum Anak kepada pemerintah kelurahan
- f. Membina/membimbing forum anak tingkat kelurahan
- g. Menyampaikan laporan berkala kepada lurah setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kecamatan Semarang Utara.
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Maret 2018

Lurah Bulu Lor



Lampiran :  
Nomor : .../.../...KEP/.../2018  
Tanggal : 5 MARET 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN BULU LOR  
KECAMATAN SEMARANG UTARA  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2018 – 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	2	3	4
1	AKBAR KARISMA FAHRI	Ketua	BULU LOR
2	NUR INNAS TASSYA	Wakil	BULU LOR
3	DINA PUJI RAHMAWATI	Sekretaris I	BULU LOR
4	NADIA FITRA ANJALI	Sekretaris II	BULU LOR
5	ADDIVA ZAID MAULANA	Bendahara I	BULU LOR
6	MAHADMA	Divisi Promosi Hak Anak	BULU LOR
7	FADILAH KHOIRIKA	Divisi Jaringan dan Informasi	BULU LOR
8	ADINA TRILIA YULIANA	Divisi Advokasi	BULU LOR
9	YUNITASARI	Divisi Penguatan Sumber Daya Manusia	BULU LOR



Lurah Bulu Lor

IRAWAN PARLINDUNGAN, S.IP